

Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Tulang Bawang

Dedy Kurniawan¹, Indra Kesuma², Dindin Abdurohim³

¹Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, ²Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Way Kanan, Lampung, ³Universitas Pasundan, Bandung.

Email: dedykfebruari95@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada empat dimensi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan aparaturnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta orang tua korban kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak telah dilaksanakan, namun efektivitasnya belum optimal. Permasalahan utama ditemukan pada aspek komunikasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta disposisi pelaksana kebijakan yang belum sepenuhnya didukung oleh komitmen dan penataan birokrasi yang tepat. Di sisi lain, struktur birokrasi dinilai cukup mendukung karena program kerja telah berjalan sesuai ketentuan. Implementasi kebijakan didukung oleh kerja sama antar lembaga dan dukungan anggaran, namun masih dihambat oleh keterbatasan tenaga ahli, akses layanan yang belum merata, serta stigma sosial terhadap korban. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya, serta perluasan peran masyarakat dan pemerintah desa guna mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, dan Perlindungan Anak.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of child protection policies against violence in Tulang Bawang Regency. A qualitative descriptive approach was employed by focusing on four key dimensions of policy implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving officials from the Office of Women's Empowerment and Child Protection, the Technical Service Unit for the Protection of Women and Children, and parents of child abuse victims. The findings indicate that the child protection policy has been implemented; however, its effectiveness remains limited. Major challenges include inadequate communication that has not reached the broader community, insufficient human resources, and suboptimal commitment among policy implementers. Nevertheless, the bureaucratic structure is considered relatively supportive, as several programs have been carried out in accordance with established regulations. Policy implementation is facilitated by inter-agency collaboration and budgetary support, while constraints arise from the lack of trained professionals, limited access to services, and persistent social stigma toward victims. This

study recommends strengthening coordination, improving resource capacity, and enhancing community and village-level involvement to achieve sustainable child protection.

Keywords: *Policy Implementation, Public Policy, and Child Protection.*

Latar Belakang Masalah

Anak merupakan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak. Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan anak tidak hanya dipandang sebagai individu yang harus dilindungi, tetapi juga sebagai aset strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa hingga saat ini kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya dapat diatasi, baik di tingkat nasional maupun daerah (Zamora, 2021).

Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran, terus terjadi di lingkungan terdekat anak, termasuk dalam keluarga, satuan pendidikan, dan ruang publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak belum berjalan secara optimal (Matulac & Zamora, 2020). Negara sebenarnya telah menetapkan berbagai regulasi yang bertujuan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, namun implementasi kebijakan tersebut sering kali menghadapi berbagai kendala di lapangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga rendahnya kesadaran masyarakat (Rijbroek et al., 2017).

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Regulasi ini menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, masyarakat, serta dunia usaha dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak, terutama anak yang menjadi korban kekerasan dan kelompok rentan lainnya (Ahsan et al., 2023). Meskipun demikian, data empiris menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tulang Bawang masih terus terjadi setiap tahun dengan jumlah yang fluktuatif.

Masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap anak mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaannya. Beberapa fenomena yang sering muncul antara lain rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan, keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan perlindungan anak, serta kurang optimalnya kapasitas sumber daya manusia pada unit pelaksana teknis yang menangani perlindungan perempuan dan anak. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak (Bouma et al., 2018).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan perlindungan anak diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan mampu dijalankan secara efektif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan rangkaian keputusan dan tindakan strategis yang dirumuskan serta dijalankan oleh pemerintah dalam rangka merespons berbagai persoalan publik (Rahman et al., 2022). Kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai keputusan tertulis, tetapi juga mencakup sikap pemerintah untuk bertindak maupun tidak bertindak dalam situasi tertentu demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan publik selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dan menjadi instrumen utama negara dalam mengatur kehidupan sosial (Suprobowati et al., 2023).

Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan publik dipahami sebagai proses yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah maupun nonpemerintah, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, politik, serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (Popęda & Hadasik, 2024). Kebijakan tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil interaksi antara kebutuhan masyarakat, kapasitas institusi pemerintah, serta dinamika lingkungan strategis. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh ketepatan perumusan dan efektivitas pelaksanaannya (Bertelli et al., 2020).

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu dibuat oleh otoritas pemerintah, ditujukan untuk menyelesaikan masalah publik, memiliki tujuan yang jelas, serta dilaksanakan melalui mekanisme dan instrumen tertentu. Kebijakan publik juga bersifat dinamis karena dapat berubah seiring perkembangan situasi dan tuntutan masyarakat (Rodriguez-Plesa et al., 2022).

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik karena pada fase inilah kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata (Rapport et al., 2018). Implementasi tidak sekadar menjalankan aturan, tetapi juga mencakup proses pengorganisasian sumber daya, koordinasi antarunit, serta penyesuaian dengan kondisi lapangan. Kegagalan implementasi sering kali bukan disebabkan oleh lemahnya perumusan kebijakan, melainkan oleh kendala dalam pelaksanaannya (Graham et al., 2018).

Salah satu model implementasi kebijakan yang banyak digunakan adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menentukan tingkat keberhasilan implementasi.

Komunikasi berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana dan kelompok sasaran. Kebijakan yang dikomunikasikan secara tidak jelas atau tidak konsisten berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan (de Vries, 2020). Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan akan sulit diimplementasikan secara optimal. Disposisi atau sikap pelaksana berkaitan dengan komitmen, integritas, dan kemauan aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi mencakup mekanisme kerja, prosedur operasional standar, serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas dalam organisasi pelaksana (Mkpe et al., 2025).

Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan upaya sistematis untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Situmeang et al., 2025). Anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga memerlukan perhatian dan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan anak juga menjadi indikator penting dalam pembangunan manusia dan kualitas generasi masa depan (Wahyudi & Asror, 2025).

Secara yuridis, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini sejalan dengan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional yang menegaskan bahwa anak memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, seperti hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai dengan tingkat perkembangannya (Turisno et al., 2021).

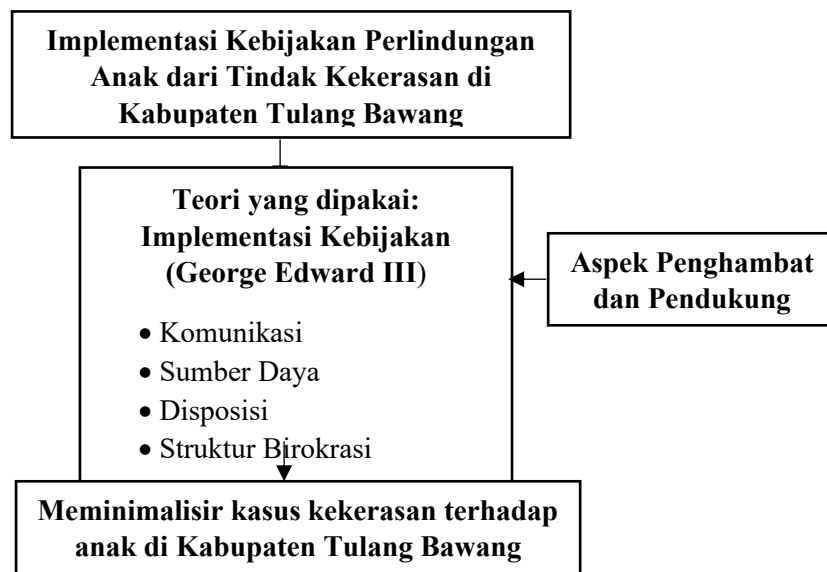
Perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pencegahan terjadinya kekerasan, tetapi juga mencakup penanganan dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban. Oleh karena itu, perlindungan anak harus dilaksanakan secara terpadu melalui kebijakan, program, dan layanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga layanan, dan masyarakat (Rossevelt, 2022).

Tujuan Perlindungan Anak

Tujuan utama perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya seluruh hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun moral. Perlindungan anak juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak, bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi (Lansdown, 2020).

Selain itu, perlindungan anak diarahkan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, serta anak penyandang disabilitas, memperoleh perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga responsif dan rehabilitative (Evingrum & Jamin, 2019).

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Tulang Bawang. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada fenomena sosial, proses kebijakan, serta realitas empiris yang terjadi di lapangan tanpa melakukan pengujian hubungan antarvariabel. Objek penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), sebagai institusi yang memiliki peran langsung dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan, pengetahuan terhadap permasalahan penelitian, serta kesediaan memberikan informasi yang dibutuhkan. Informan penelitian yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dan orang tua korban kekerasan terhadap anak, sehingga data yang diperoleh mampu menggambarkan sudut pandang kebijakan dan pengalaman masyarakat secara seimbang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, yang didukung oleh studi kepustakaan (Firman, 2018). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi

aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, guna mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meminimalisir kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tulang Bawang.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan terhadap anak dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti fisik, seksual, dan verbal, yang umumnya dipicu oleh lemahnya peran pengasuhan orang tua, terutama kurangnya perhatian, pengawasan, dan dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Peristiwa kekerasan sering terjadi di lingkungan terdekat korban, baik di rumah, sekolah, maupun ruang publik, dengan pelaku yang berasal dari orang-orang terdekat hingga pihak yang dikenal melalui media sosial. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 sebagai landasan kebijakan perlindungan anak yang mencakup upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta memiliki kualitas hidup yang bermartabat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan perlindungan anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam menekan angka kekerasan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, yang dipengaruhi oleh aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap atau komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang saling berinteraksi dan menentukan efektivitas kebijakan.

a. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Tulang Bawang belum terlaksana secara maksimal. Meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) telah melakukan berbagai bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat, kualitas komunikasi yang terbangun masih belum mampu mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara optimal. Ketidakmerataan informasi menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami keberadaan kebijakan daerah maupun mekanisme perlindungan anak yang tersedia.

Dari sisi transmisi informasi, DPPPA telah melaksanakan sosialisasi melalui berbagai kegiatan edukatif dengan melibatkan instansi terkait serta memanfaatkan media cetak seperti leaflet dan banner. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan jangkauan wilayah mengakibatkan kegiatan sosialisasi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan terhadap anak secara langsung oleh keluarga korban, sehingga sebagian besar kasus justru terungkap melalui mekanisme jemput bola atau laporan dari pihak lain.

Ditinjau dari aspek kejelasan, kebijakan perlindungan anak telah dipahami dengan cukup baik oleh para pelaksana di lingkungan DPPPA dan UPTD PPA. Tujuan, dasar hukum, serta bentuk layanan perlindungan anak telah disampaikan secara jelas kepada aparat pelaksana, sehingga mereka memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Kejelasan ini menunjukkan bahwa secara internal, komunikasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, dari aspek konsistensi, pelaksanaan komunikasi kepada masyarakat masih menunjukkan kelemahan. Sosialisasi dan pendampingan belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang, terutama karena keterbatasan jumlah petugas dan kendala geografis. Inkonsistensi ini menyebabkan masyarakat kurang memperoleh informasi yang berkesinambungan, sehingga tingkat pemahaman dan partisipasi publik dalam mendukung upaya perlindungan anak masih tergolong rendah.

b. Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Tulang Bawang belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Dari tiga indikator utama sumber daya, yaitu ketersediaan staf, anggaran, dan fasilitas, masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian khusus. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kecukupan dan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pelaksana, sebagaimana dikemukakan dalam teori implementasi kebijakan George Edward III.

Ditinjau dari sumber daya manusia, jumlah dan kompetensi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinilai belum sebanding dengan beban kerja penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Keterbatasan tenaga profesional seperti konselor, mediator, dan pendamping sosial menyebabkan beberapa pegawai harus menjalankan peran ganda, sehingga efektivitas pelayanan menjadi kurang optimal. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan pegawai dengan tugas yang dijalankan, yang berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan tugas sesuai fungsi masing-masing. Kondisi ini menegaskan perlunya penambahan personel serta peningkatan kapasitas melalui rekrutmen dan pelatihan berkelanjutan.

Dari sisi anggaran, pelaksanaan kebijakan perlindungan anak didukung oleh sumber pendanaan yang berasal dari APBD dan APBN, termasuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari pemerintah pusat. Ketersediaan anggaran dinilai cukup memadai untuk menunjang kegiatan pencegahan dan pelayanan terhadap korban kekerasan, seperti penjangkauan, layanan kesehatan, serta pemulihan psikologis korban. Pemanfaatan anggaran dilakukan secara efisien untuk memastikan program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga aspek pendanaan tidak menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan.

Sementara itu, fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki oleh DPPPA dan UPTD PPA secara umum sudah mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Tersedianya rumah aman, kendaraan operasional, ruang kerja, serta media layanan pengaduan berbasis teknologi menunjukkan adanya upaya serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Meskipun demikian, masih diperlukan pengadaan dan penyempurnaan beberapa fasilitas pendukung, seperti perangkat kerja tambahan dan ruang khusus untuk asesmen serta aktivitas anak, agar pelayanan terhadap korban kekerasan dapat berlangsung lebih optimal dan ramah anak.

c. Sikap/Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam implementasi perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Tulang Bawang masih belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini tercermin dari masih ditemukannya kasus kekerasan

terhadap anak, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam penyelarasan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di tingkat operasional. Dalam implementasi kebijakan publik, kesesuaian sikap antara pembuat kebijakan dan pelaksana menjadi faktor penting agar tujuan penghapusan kekerasan terhadap anak dapat tercapai secara efektif.

Dari sisi pengangkatan birokrasi atau rekrutmen pejabat pelaksana, penelitian menemukan bahwa penempatan aparatur sering kali tidak disertai dengan pemahaman awal yang memadai mengenai isu perlindungan anak. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang tidak secara langsung berkaitan dengan perlindungan anak menyebabkan sebagian pelaksana membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama. Situasi ini berdampak pada lambatnya proses pelaksanaan kebijakan dan menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas implementasi, meskipun daerah telah memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak.

Berbeda dengan aspek rekrutmen, sikap pelaksana dalam memberikan pelayanan dinilai sudah menunjukkan respons yang positif. Aparatur Dinas PPPA dan UPTD PPA dinilai tanggap dalam menangani pengaduan, memberikan pendampingan, serta menunjukkan kepedulian terhadap korban kekerasan anak. Respons cepat dan pendekatan pelayanan yang humanis mencerminkan dukungan nyata pelaksana terhadap tujuan kebijakan, sekaligus memperlihatkan adanya kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas perlindungan anak.

Namun demikian, dari aspek komitmen, pelaksana kebijakan masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama terkait minimnya sumber daya manusia. Meskipun penanganan awal terhadap laporan kasus dapat dilakukan dengan cepat, proses penyelesaian kasus sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pelaksana belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen, keseriusan, serta dukungan sumber daya yang lebih optimal agar pelayanan perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang.

d. Struktur Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Tulang Bawang belum sepenuhnya berjalan optimal. Dari dua indikator utama yang digunakan, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan susunan tugas serta tanggung jawab, hanya aspek SOP yang dinilai telah berjalan dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pedoman kerja yang jelas, struktur organisasi secara keseluruhan masih menghadapi sejumlah keterbatasan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.

Pada aspek Standar Operasional Prosedur (SOP), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui UPTD PPA telah melaksanakan penanganan kasus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. SOP digunakan sebagai acuan dalam proses penerimaan laporan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Keberadaan SOP dan alur pelayanan yang jelas membantu petugas dalam memberikan pendampingan serta memberikan kepastian prosedur bagi korban maupun keluarga korban, sehingga pelaksanaan kebijakan pada tahap operasional dapat berjalan lebih tertib dan terarah.

Sementara itu, pada indikator pembagian tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan koordinasi antaraktor. Pembentukan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Namun, implementasi program ini masih terkendala oleh keterbatasan dukungan anggaran dan sarana pendukung di tingkat desa. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat melalui PATBM dinilai sangat penting karena mampu memperkuat upaya pencegahan dari tingkat paling dasar, serta meningkatkan efektivitas kebijakan melalui dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap program perlindungan anak.

Aspek Pendukung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kelembagaan menjadi salah satu faktor pendukung penting dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Tulang Bawang. Keberadaan berbagai lembaga, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah, memberikan fondasi yang kuat dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak. Lembaga-lembaga seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga, PATBM, Forum Anak Daerah, serta organisasi pendukung lainnya berperan dalam pencegahan, pendampingan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara berkelanjutan.

Selain itu, kerja sama lintas sektor turut memperkuat implementasi kebijakan perlindungan anak. Pemerintah daerah membangun sinergi dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan melalui pembentukan gugus tugas, perjanjian kerja sama antarperangkat daerah, serta pelibatan lembaga nonpemerintah. Kolaborasi ini diwujudkan dalam berbagai program, seperti pengembangan Kabupaten Layak Anak, pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, serta penguatan lingkungan ramah anak di sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah yang memenuhi standar perlindungan anak.

Dari sisi pendanaan, pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Tulang Bawang didukung oleh ketersediaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana transfer dari pemerintah pusat. Dukungan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pencegahan, sosialisasi, pendampingan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keberadaan anggaran ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program serta memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Aspek Penghambat

Aspek penghambat utama dalam pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Tulang Bawang adalah keterbatasan tenaga ahli yang terlatih. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang perlindungan anak, seperti pekerja sosial profesional, mediator, serta konselor hukum dan psikologis. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya penanganan kasus, karena tanpa dukungan keahlian yang memadai, layanan pendampingan dan pemulihan bagi anak korban kekerasan belum dapat dilakukan secara maksimal dan komprehensif.

Selain itu, faktor aksesibilitas wilayah juga menjadi kendala signifikan dalam pemberian layanan perlindungan anak. Luasnya wilayah Kabupaten Tulang Bawang serta keberadaan

daerah-daerah yang sulit dijangkau menyebabkan sebagian masyarakat mengalami hambatan dalam mengakses fasilitas pelayanan, baik layanan kesehatan, kantor pemerintahan, maupun aparat penegak hukum. Keterbatasan akses ini mengakibatkan proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak menjadi lambat, bahkan tidak tertangani secara tepat waktu.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah stigma sosial yang masih melekat di tengah masyarakat. Label negatif dan rasa malu yang dirasakan oleh korban maupun keluarga sering kali membuat kasus kekerasan terhadap anak tidak dilaporkan. Stigma tersebut menciptakan ketakutan akan penilaian sosial, sehingga korban dan saksi cenderung memilih untuk diam. Akibatnya, banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terungkap dan tidak mendapatkan perlindungan serta penanganan yang semestinya.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Tulang Bawang telah dilaksanakan, namun tingkat efektivitasnya masih bervariasi karena sejumlah aspek belum berjalan secara maksimal. Keterbatasan komunikasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, minimnya sumber daya manusia, serta disposisi pelaksana kebijakan yang belum sepenuhnya didukung oleh komitmen dan penataan birokrasi yang tepat menjadi faktor utama penghambat. Meskipun demikian, struktur birokrasi relatif berjalan cukup baik karena sebagian program telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Keberhasilan implementasi kebijakan turut didukung oleh adanya kerja sama lintas lembaga, komitmen menuju Kabupaten Layak Anak, serta dukungan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kasus. Sebaliknya, hambatan masih ditemukan pada keterbatasan tenaga ahli, sulitnya akses layanan bagi masyarakat, dan kuatnya stigma sosial terhadap korban kekerasan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi kebijakan melalui peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja, optimalisasi peran aparatur dan relawan di tingkat kampung, dukungan alokasi anggaran desa, serta pengembangan lingkungan ramah anak, termasuk melalui program Sekolah Ramah Anak, guna menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ahsan, S. C., Nawawi, M., Insarullah, & Nabila, P. A. (2023). *Child Protection Policy Implementation In Preventing Child Abuse In Palu City, Central Sulawesi, Indonesia*. 3–8. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-172-2_2
- Bertelli, A. M., Hassan, M., Honig, D., Rogger, D., & Williams, M. J. (2020). An agenda for the study of Public Administration in Developing Countries. *Governance*, 33(4), 735–748. <https://doi.org/10.1111/gove.12520>
- Bouma, H., Lopez Lopez, M., Knorth, E. J., & Grietens, H. (2018). Meaningful participation for children in the Dutch child protection system: A critical analysis of relevant provisions in policy documents. *Child Abuse & Neglect*, 79, 279–292. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.02.016>

- de Vries, G. (2020). Public Communication as a Tool to Implement Environmental Policies. *Social Issues and Policy Review*, 14(1), 244–272. <https://doi.org/10.1111/sipr.12061>
- Eviningrum, S., & Jamin, M. (2019). *Developing Human Rights-Based Legal Protection Model on Victims of Child Trafficking in Indonesia*.
- Firman, F. (2018). *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*.
- Graham, I. D., Kothari, A., & McCutcheon, C. (2018). Moving knowledge into action for more effective practice, programmes and policy: Protocol for a research programme on integrated knowledge translation. *Implementation Science*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/s13012-017-0700-y>
- Lansdown, G. (2020). Strengthening child agency to prevent and overcome maltreatment. *Child Abuse & Neglect*, 110, 104398. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104398>
- Situmeang, S. M. T., Darwin Pane, M., Sri Utomo, S., & Pudjiastuti, D. (2025). Legal Protection for Street Children in Connection With State Responsibility from the Pancasila Perspective. *KRTHA BHAYANGKARA*, 19(1), 1–16. <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i1.3151>
- Matulac, J. Z., & Zamora, K. L. (2020). Implementation of Child Protection Policy in a Public School. *Philippine Social Science Journal*, 3(2), 61–62. <https://doi.org/10.52006/main.v3i2.276>
- Mkpe, I. E., Afen, I. R., & Muzaare, G. (2025). Impact of Policy Implementation Strategies on Service Delivery Efficiency in Local Government Areas in Nigeria. *Policy and Governance Research (JPAPGR)*, 3(3), 16–28.
- Popęda, P., & Hadasik, B. (2024). New Public Governance as a new wave of the public policy: theoretical approach and conceptualization of the trend. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, 13(1), 18–36. <https://doi.org/10.1108/JEPP-09-2023-0089>
- Rahman, B., Akmal, M., Muzaffarsyah, T., & Ulina Agustina, S. (2022). Implementation of Child Protection Policy in Lhokseumawe City. *Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)*, 3, 00012. <https://doi.org/10.29103/icospolhum.v3i.59>
- Rapport, F., Clay-Williams, R., Churruca, K., Shih, P., Hogden, A., & Braithwaite, J. (2018). The struggle of translating science into action: Foundational concepts of implementation science. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 24(1), 117–126. <https://doi.org/10.1111/jep.12741>
- Rijbroek, B., Strating, M. M. H., & Huijsman, R. (2017). Implementation of a solution based approach for child protection: A professionals' perspective. *Children and Youth Services Review*, 82, 337–346. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.09.024>
- Rodriguez-Plesa, E., Dimand, A.-M., & Alkadry, M. G. (2022). Community social capital, political values, or organizational capacity? Indicators of engagement in sustainable

- public procurement at the local level. *Journal of Cleaner Production*, 338, 130556. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130556>
- Rossevelt, F. A. (2022). *The Role of the Cianjur Regency Government in the Implementation of Child Protection to Create Child-Worthy Districts (Study on the Implementation of Cianjur Regency Regional Regulation Policy No. 6 in 2015 Concerning the Implementation of Child Protection)*. 234–247.
- Suprobowati, D., Sugiharto, M., & Maulida Ikmal, N. (2023). Policy Implementation The Ministry Female Empowerment and Child Protection in the Prevention Sexual Violence against Women. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i4.12941>
- Turisno, B. E., Suharto, R., Priyono, E. A., & Mahmudah, S. (2021). Negligence in Implementing Child Custody Decisions: A Threat to Child Protection in Indonesia. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 16(2), 282–306. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756076/IJCJS>
- Wahyudi, S., & Asror, M. K. (2025). Legal Protection Of Children In Early Marriage: Implementation Challenges And Human Rights Implications. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(6), 4723–4734. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2245>
- Zamora, H. S. (2021). Experiences on the Implementation of Child Protection Policies. In *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. www.rsisinternational.org